PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

DAN

UPT. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 MAKASSAR

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS PESERTA DIDIK DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
NOMOR : 027/HK.02.00/K.SN-22/09/2026
NOMOR : 800/1231/SMAN.10/IX/2026

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sulwesi Selatan, Nomor : 042/HK.02.00/K.SN-22/10/2025 dan Nomor : 000.4.7.1/694.1/CD.WIL.I/DISDIK, yang telah ditandatangani pada tanggal 03 Oktober 2025 maka pada hari ini Kamis, tanggal 24 bulan September, tahun 2026 bertempat di UPT. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Makassar, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. Dede Arwinsyah, S.H., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar yang berkedudukan di Jalan Letjen Hertasning No. 11 Kota Makassar, yang selanjutnya disebut Pihak I
2. Bahmansyur, S.Pd., M.Pd. : Kepala UPT. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Makassar yang berkedudukan di Jalan Tamangapa Raya 5 No.12, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas Peserta Didik dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta pemahaman demokrasi dan kewarganegaraan.

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari MoU yang sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh para pihak dalam rangka meningkatkan kapasitas peserta didik di UPT. Sekolah Menengah Umum Negeri 10 Makassar. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan terstruktur sebagaimana yang disepakati sebelumnya oleh para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup teknis bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta pemahaman demokrasi dan kewarganegaraan mencakup pelaksanaan program :

a. Mengisi Kegiatan Pembelajaran dengan memberikan pemahaman tentang Demokrasi dan Kewarganegaraan;
b. Mengisi Kegiatan Pembelajaran dengan memberikan pemahaman tentang Pengawasan Partisipatif.
c. Memfasilitasi Siswa untuk melakukan pengecekan dalam DPT bagi siswa yang telah memiliki KTP-el
d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

MATERI PEMBELAJARAN

Materi Pembelajaran yang akan di ajarkan adalah
a. Bawaslu, sejarah, fungsi dan kewenangan.
b. Politik Uang.
c. Hoax dan Politik Identitas.
d. Memilih sebagai Ekspresi Tanggung Jawab.

Pasal 4

PELAKSAAN PEMBERIAN MATERI

Pemberian Materi sebagaimana pada pasal 3 dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pihak Pertama berhak :
    a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia dari Pihak Kedua
    b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari Pihak Kedua
(2) Pihak Kedua berhak :
    a. Memperoleh materi dari Narasumber yang telah ditugaskan oleh Pihak Pertama
    b. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari Pihak Pertama
(3) Pihak Pertama berkewajiban :
    a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan minimal satu minggu sebelum dilaksanakan kegiatan
    b. Melaksanakan tugasnya dengan penuh kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
    c. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan kegiatan
(4) Pihak Kedua berkewajiban :
    a. Melaksanakan tugasnya dengan penuh kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
    b. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan kegiatan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Makassar

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring tindak lanjut perjanjian kerjasama dalam berbagai kegiatan dilakukan para Pihak
(2) Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.

Yang dimaksud force majeure adalah :
a. Bencana alam;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai dan ditandatangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap Pihak akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
(3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	UPT. SEKOLAH MENENGAH ATAS
KOTA MAKASSAR	NEGERI 10 MAKASSAR
KETUA,	KEPALA,
Dr. DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.	BAHMANSYUR, S.Pd., M.Pd.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Makassar